

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A

Nurazki Aslamiah¹, Sherina Ramadhianisha², Siski Jasmine Azahra³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Korespodensi: *nurazkiaslamiah@gmail.com*

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian kualitatif lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif). Hasil dari penelian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Bandung diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, pengaruh pergaulan luar rumah misalnya mabuk-mabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bandung ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. Hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri). Serta penyelesaian pertikaian khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan, Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Hukum pernikahan telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa jika terjadi perceraian, perlindungan hukum dan jaminan diberikan kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi penting mengingat dalam masyarakat, terdapat budaya patriarki yang lebih menonjolkan peran laki-laki, sehingga hukum harus memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan yang setara diberikan kepada semua individu yang terlibat dalam perkawinan.

Pernikahan merupakan aspek yang sangat signifikan dalam kehidupan tiap individu. Bagi seorang Muslim, pernikahan juga berfungsi sebagai bentuk ibadah yang meneguhkan keyakinan dan agamanya. Dengan melangsungkan pernikahan, seseorang diasumsikan telah siap untuk membawa amanah dan tanggung jawab besar terhadap keluarganya dalam perjalanan menuju kehidupan yang benar, selain itu, pernikahan memiliki banyak manfaat dalam konteks sosial. Pernikahan juga merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang masih memegang teguh norma-norma agama, etika dan nilai-nilai lainnya. Hal ini berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang baik dari segi keturunan dan aspek-aspek lainnya (Saharuddin & Rasyid, 2022). Tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dimaksudkan untuk mendirikan kehidupan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Terdapat juga dalam Firman Allah dalam surah Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan fisik semata, melainkan juga untuk mencapai kebahagiaan emosional, karena pernikahan adalah bukan hanya tentang hubungan tubuh semata, melainkan juga tentang hubungan jiwa. Oleh karena itu, kedua jenis kebahagiaan ini seharusnya ada dalam pernikahan.

Pada kenyataannya, tidak semua pernikahan mampu mencapai maksud dari pernikahan itu sendiri, bahkan seringkali pernikahan harus diakhiri sebelum mencapai tujuannya. Ini terjadi karena sejumlah faktor, termasuk salah satunya adalah perlakuan atau tindakan kasar atau tindakan kekerasan yang terjadi dalam pernikahan, yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melibatkan beragam bentuk kekerasan yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Meskipun seringkali dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak patut dicampuri oleh pihak luar, namun karena kekerasan merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak-hak asasi individu, maka KDRT sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. KDRT biasanya terjadi dalam ranah privasi rumah tangga dan sering kali tidak diungkapkan kepada pihak luar. Selain itu, nilai-nilai masyarakat yang mengedepankan privasi dan menjaga citra keluarga juga turut mencegah orang untuk mengungkapkan kasus KDRT. Ketergantungan korban pada pelaku seringkali menjadi alasan mengapa kasus KDRT tidak terungkap ke publik (Temmanengnga, n.d)

Selama ini, tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seringkali dirahasiakan atau disembunyikan oleh keluarga, korban, atau bahkan oleh korban dan keluarganya sendiri. Khususnya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam kerangka hubungan yang bersifat khusus, seperti hubungan keluarga atau hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga. Dengan kata lain, masalah kekerasan dalam rumah tangga memiliki akar dalam konteks keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Meskipun sering kali kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hal ini tidak selalu berlaku. Namun, mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Hasilnya, banyak keluarga yang hidup dalam ketidakbahagiaan, dengan rumah tangga yang seringkali diwarnai oleh konflik dan pertengkaran. Situasi semacam ini jelas tidak memungkinkan bagi istri atau anggota keluarga lainnya untuk menjalani kehidupan yang nyaman (Musdad, 2023)

Isu kekerasan, terutama dalam konteks rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua tindakan kejahatan melibatkan unsur kekerasan, dan demikian pula, tidak semua tindakan kekerasan bisa dianggap otomatis sebagai bagian dari tindakan kejahatan. Secara umum, banyak yang melihat masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai permasalahan internal yang ada dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Terdapat banyak kasus serius yang terkait dengan kekerasan, seperti kekerasan orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, dan majikan terhadap pembantu rumah tangga, yang sering kali terungkap melalui pemberitaan di surat kabar dan media massa.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Meskipun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali dikaitkan

dengan penganiayaan oleh suami terhadap istri, hal ini tidak selalu berlaku. Namun, mayoritas korban KDRT adalah istri. Hasilnya, banyak keluarga yang hidup dalam ketidakbahagiaan, dengan rumah tangga yang seringkali diwarnai oleh konflik dan pertengkaran. Situasi semacam ini tentu tidak memungkinkan bagi istri atau anggota keluarga lainnya untuk menjalani kehidupan yang nyaman (Musdad, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai, oleh karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawinan yang sah, kekerasan bukanlah menjadi tujuan dari pernikahan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri sebagai perempuan, telah mendapat perlindungan hukum dan HAM yang besar sehingga tidak dibolehkan menjadi objek kekerasan.

Terkait hal ini, rumah tangga yang seharusnya jadi tempat berlindung ternyata dapat menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Dengan dipisahkannya Undang-Undang tersebut, terciptalah hukum dan pengakuan dari pemerintah bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya dianggap sebagai rahasia kelim, kini dianggap sebagai tindak pidana atau masalah publik. Meskipun begitu, keberadaan kekerasan tidak selalu mengarah pada perceraian, karena dalam situasi tertentu penganiayaan dapat diampuni oleh korban. Hal ini juga bisa disebabkan oleh fakta bahwa pihak yang menjadi korban kekerasan mungkin benar-benar bersalah, seperti melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga, sehingga dalam kasus-kasus seperti ini, kekerasan bisa diampuni dan tidak selalu berujung perceraian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bandung

Tata cara atau tata cara penyelesaian perkara perceraian KDRT di Pengadilan Agama Bandung sama dengan perkara perceraian lainnya, hanya saja perceraian karena KDRT sedikit berbeda dalam tahap pembuktian. tetapi juga bukti dokumenter tambahan terkait dengan bukti tersebut Adapun tata cara penanganan kasus perceraian KDRT adalah sebagai berikut: Bagi mereka yang mencari keadilan, mereka pergi ke Pengadilan Agama untuk menyerahkan kasus mereka untuk diproses lebih lanjut. Tahapan yang dilalui adalah Meja

I, Meja II dan Meja III. Bentuknya ditentukan oleh fakta bahwa itu adalah kelompok pelaksana teknis yang harus melewati kasus Pengadilan Agama, dari saat penerimaan sampai kasus itu diselesaikan.

- a. Meja I Formulir pertama bertugas menerima tuntutan atau permintaan tertulis dan lisan dari pihak yang mencari keadilan, antara lain:
 - 1) Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kemudian dibuat dan biaya perkara diperkirakan, yang kemudian diteruskan ke Kas. Pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama dan bertugas menerima uang muka perkara sebagaimana dijelaskan dalam SKUM. Pemegang kas menandatangani SKUM dan melampirkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam gugatan atau permohonan yang diuraikan dalam jurnal yang berkaitan dengan pengajuan perkara.
- b. Meja II Tugas dari Meja II adalah menerima salinan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon dan kemudian mendaftarkan atau mencatat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan dan memberikan nomor pendaftaran pada gugatan atau permohonan tersebut. Salinan tindakan atau aplikasi tersebut kemudian dikembalikan kepada penggugat atau pemohon. Gugatan atau permohonan yang asli diajukan kepada Panitera dengan melampirkan salinan pertama SKUM dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan atau permohonan tersebut ke dalam map khusus untuk selanjutnya diajukan berkas gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama. Selambat-lambatnya sehari setelah penerimaan gugatan oleh Panitera, Panitera harus sudah menyerahkannya kepada kepala Inkuisisi, yang kemudian akan mencatatnya dalam buku pemeriksaannya dan mempelajarinya. Berkas perkara kemudian diserahkan kembali kepada Panitera dan keputusan Pengangkatan Hakim (PMH) dibuat dalam waktu sepuluh (10) hari sejak sidang atau permohonan pendaftaran. Hakim menerima berkas perkara dari ketua atau wakil ketua, dan hakim kemudian harus menentukan tanggal sidang (PHS). Selanjutnya, penggugat dan tergugat dipanggil ke pengadilan untuk melakukan observasi. Panggilan pengadilan harus formal dan sesuai. Resmi berarti bertemu langsung dengan orang tersebut secara langsung atau, jika tidak, dengan menelepon dari penanggung jawab desa atau jalan setempat. Panggilan pertama terdakwa tidak

hadir, dan sidang ditunda dan panggilan lebih lanjut dikeluarkan. Dalam sidang kedua, terdakwa tidak hadir, dikeluarkan surat panggilan, dan panggilan terdakwa ketiga tidak hadir di sidang, dan Verstek dieksekusi. Keputusan Verstek dibuat tanpa kehadiran terdakwa. Namun, dalam persidangan tanpa kehadiran penggugat, gugatan atau permohonan ditolak. Kemudian dalam sidang yang di dalamnya para pihak ikut serta, kemudian pada sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, hakim wajib melakukan mediasi terlebih dahulu atas peran mediator (PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008) yaitu Mengarahkan atau memfasilitasi kelancaran komunikasi dan membantu para pihak dalam memahami sengketa secara keseluruhan, memungkinkan para pihak untuk membuat penilaian yang objektif dan kemudian merundingkan penyelesaian sengketa dengan bantuan dan bimbingan mediator. Apabila mediasi tidak berhasil dan para pihak tidak dapat berdamai, maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah gugatan dibacakan, agenda selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yaitu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab. Penggugat mengajukan gugatannya secara lisan/tertulis, kemudian setelah tergugat memberikan tanggapan, agenda selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan salinannya, Setelah proses tanya jawab selesai, selanjutnya adalah tahap pembuktian, kesempatan pertama untuk menghadirkan bukti adalah penggugat, baik itu bukti tertulis atau bukti saksi, dan setelah pernyataan bukti penggugat diajukan, barulah cukup, diikuti dengan bukti-bukti dari terdakwa. Setelah memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membuktikan, agenda selanjutnya adalah kesimpulan, kemudian Majelis Umum bermusyawarah dan mengambil keputusan, dan terakhir pembacaan putusan. Penjabat panitera mencatat semua peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan. Kemudian ada asli putusan atau berita acara dari hakim yang membantu mengadili perkara di tempat Panitera, yang kemudian diajukan dalam Meja III.

- c. Meja III Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas (Tribuana & Maloko, 2022).

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian

Perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat-ayatnya ditentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ketentuan tersebut di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagaimana tata cara perceraian, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam ketentuannya menentukan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (Pasal 14) (Turangan, 2010)

Dalam hal alasan-alasan bercerai, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- undang No. 1 Tahun 1974, ternyata ditentukan sama pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih terinci bagaimana proses perceraian termasuk gugatannya.

Analisis penyebab perceraian dari aspek Hukum Perdata baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini, tentunya harus pula

dikaitkan dengan bagaimana ketentuan alasan perceraian dalam KUH Perdata. Subekti menjelaskan, Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan- alasan ini ada empat macam:

- 1) zina (overspel);
- 2) ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating);
- 3) penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- 4) penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW) (Subekti, 1989).

Empat alasan-alasan menurut KUH Perdata tersebut, oleh Djaja S. Meliala dijelaskan adanya perluasannya, bahwa :

“Yurisprudensi Mahkamah Agung No.105 K/Sip/1968 tentang diterimanya onheerbare tweespalt, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi” (Djaja, 2006).

Dengan demikian dari analisis menurut Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (non-accidental). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan (Herkutanto, 2000). Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban (Turangan, 2010).

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan kompleks, antara lainnya dalam hal

putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya.

Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari (Turangan, 2010).

Sesuai dengan data yang di dapat di Pengadilan Agama Bandung di tahun 2023 ada 4000 jenis perkara, diantaranya yaitu waris, isbat nikah, lalu ada perceraian yang dimana pemicu dari perceraian ini adalah KDRT. Ada sekitar 325 perkara atau hampir sekitar 7% dari total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bandung yang mengajukan perceraian diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Bandung, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi memiliki berbagai penyebab dan alasan yang bervariasi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal termasuk adanya perselingkuhan suami dengan perempuan lain, tingkat pendidikan yang rendah, perjudian, suami yang sering berjudi, serta suami yang berperilaku kasar atau dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras, yang semuanya dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor internal melibatkan masalah ekonomi, cemburu, perlakuan kasar dari suami, dan sifat emosional yang mudah suami.

Tingkat keparahan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri bervariasi tergantung pada perspektif dan cara mereka mengatasi masalah tersebut. Sebagian pasangan mungkin merasa bahwa perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah dalam rumah tangga dengan cara bercerai.

Kekerasan yang terjadi bermula dari kurangnya kemampuan setiap individu dalam rumah tangga untuk mengendalikan perilaku mereka dengan baik. Untuk menyelesaikan

kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang menimpa istri, ada beberapa metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah melalui proses perceraianya melalui Pengadilan Agama. Perempuan lebih sering menjadi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh kelemahan fisik mereka dan ketergantungan mereka pada suami. Ini menggambarkan bahwa keutuhan dan harmoni dalam rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku dan tingkah laku mereka di dalam keluarga tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 jenis:

- a. Kekerasan fisik adalah perilaku yang menyebabkan rasa sakit, luka parah, atau cedera fisik. Perilaku kekerasan fisik termasuk menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut rokok pada tubuh, menggunakan senjata untuk memukul atau melukai, dan sebagainya. Tanda-tanda umum dari kekerasan fisik ini meliputi memar, lebam, gigi patah, atau luka parah lainnya pada tubuh.
- b. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perilaku yang menghasilkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis yang parah pada seseorang. Contoh perilaku kekerasan psikologis melibatkan penghinaan, komentar merendahkan atau menyakitkan harga diri, isolasi istri dari lingkungan sosialnya, ancaman, dan intimidasi untuk memaksakan kehendak.
- c. Kekerasan seksual mencakup tindakan seperti mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya, memaksa hubungan seksual, memaksakan selera seksual sendiri, dan mengabaikan kepuasan istri. Kekerasan seksual yang parah melibatkan pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, memeluk dengan paksa, dan perilaku lain yang menimbulkan rasa jijik, teror, perasaan terhina, dan pengendalian yang tidak diinginkan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tidak menginginkannya juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang berat.
- d. Kekerasan ekonomi melibatkan perilaku di mana seseorang melalaikan tanggung jawab memberikan dukungan ekonomi kepada orang dalam rumah tangganya sesuai dengan hukum atau kesepakatan yang berlaku. Contohnya adalah ketidakmemberian nafkah kepada istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan ekonomi ringan

melibatkan upaya sengaja yang membuat korban tergantung secara ekonomi atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Hafsah & Muslim, 2019).

Penganalisisan penyebab perceraian dari perspektif Hukum Perdata menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, harus dilihat dalam konteks ketentuan alasan perceraian dalam KUH Perdata. Undang-undang menegaskan bahwa perceraian tidak diperbolehkan hanya berdasarkan kesepakatan semata, melainkan harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut mencakup empat kategori:

- 1) Zina (perselingkuhan)
- 2) Ditinggalkan secara sengaja (*kwaadwillige verlating*)
- 3) Penghukuman penjara melebihi 5 tahun karena melakukan tindak kejahatan.
- 4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW)

Empat alasan-alasan menurut KUH Perdata tersebut, oleh Djaja S. Meliala dijelaskan adanya perluasannya, bahwa :

"Yurisprudensi Mahkamah Agung No.105 K/Sip/1968 tentang diterimanya *onheerbare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi".

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan, seperti penganiayaan berat, terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Herkutanto menyatakan bahwa kekerasan fisik yang disebabkan oleh penganiayaan terjadi ketika ditemukan luka-luka yang bukan disebabkan oleh kecelakaan (*non-accidental*). Penilaian tingkat kekerasan fisik bersifat relatif dan dapat bergantung pada konsekuensi kekerasan serta metodenya. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri, sebagai contoh, dapat berupa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tindakan penganiayaan ini bisa mencakup pukulan, tendangan, atau perlakuan kasar lainnya terhadap istri, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan fisik korban.

Kekerasan fisik membuat fisik korban menjadi sasaran tindakan kekerasan tersebut, yang dapat tercermin melalui adanya luka-luka pada tubuh. Dalam beberapa kasus, kekerasan fisik dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian. Di sisi lain, kekerasan psikis lebih berfokus pada dampak psikologis, seperti timbulnya rasa takut, trauma, stres, perasaan diabaikan, dan sejenisnya terhadap korban, khususnya istri.

Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk perceraian berhubungan erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas sebelumnya. Perceraian memiliki implikasi yang besar, luas, dan kompleks, termasuk dampak terhadap mantan istri, anak-anak, aset bersama, serta konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti perlindungan yang diperlukan oleh para korban.

Perceraian yang dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga melibatkan sejumlah aspek yang saling berhubungan. Misalnya, seorang istri menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dari ayah mereka karena mereka menyaksikan atau mengetahui kekerasan terhadap ibu mereka. Keterkaitan seperti ini menimbulkan dampak yang mengakibatkan beberapa pihak menjadi korban kekerasan dan, oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan hukum (Turangan, 2010)

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi penyebab perceraian, dan dalam proses ini, pemisahan sementara diperlukan untuk mencegah kelanjutan kekerasan. Pemisahan ini merupakan tindakan sementara yang bertujuan memberikan perlindungan, mengingat kemungkinan terjadinya atau berlanjutnya kekerasan dalam rumah tangga tetap terbuka di masa mendatang.

Untuk mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlu diterapkan beberapa tindakan pencegahan, termasuk:

- a. Memiliki keyakinan yang kuat dan perilaku yang baik sesuai dengan agama, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari dan diatasi dengan kesabaran.
- b. Membangun kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, sesuai dengan ajaran agama yang mendorong kasih sayang terhadap anggota keluarga, termasuk orang tua, saudara, dan orang lain. Ini membantu dalam saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- c. Membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan damai.
- d. Membangun rasa saling percaya, pengertian, dan penghargaan antar anggota keluarga. Kepercayaan adalah dasar yang diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.
- e. Memungkinkan istri untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik, sehingga dapat mengatasi kendala ekonomi dalam keluarga dengan efektif (Iskandar, 2016)

Dalam konteks psikologis dan pendidikan, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga:

a. Pendekatan kuratif

Memberikan pendidikan kepada orang tua agar dapat mendidik dan memperlakukan anak-anak secara manusiawi. Ini melibatkan pemberian keterampilan kepada anggota keluarga untuk melaporkan kejadian KDRT jika diperlukan, menghindari perilaku yang memicu KDRT, dan meningkatkan kesadaran tentang akibat KDRT. Calon suami-istri atau orangtua baru juga harus dibekali untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh pengertian, serta untuk memfilter media massa yang menampilkan kekerasan. Selain itu, pendekatan ini mencakup pendidikan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya, serta menunjukkan empati dan peduli terhadap korban KDRT tanpa menyalahkan mereka.

b. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif yang tepat sangat bergantung pada situasi sebenarnya KDRT, kemampuan keluarga untuk keluar dari situasi tersebut, partisipasi masyarakat di sekitarnya, dan penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pendekatan preventif adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sanksi yang bersifat edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan, yang akan memberikan dampak positif bukan hanya bagi pelaku KDRT, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- 2) Memberikan insentif kepada individu yang berkontribusi dalam mengurangi, menghilangkan, atau mencegah salah satu bentuk KDRT, sehingga menciptakan kehidupan yang damai dan bahagia.
- 3) Memilih model penanganan KDRT yang sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga mereka, sehingga penyelesaian kasus memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.
- 4) Mengarahkan korban KDRT untuk segera mendapatkan perawatan dari dokter atau konselor, sehingga cedera fisik dan trauma psikis dapat dicegah sejak dini.
- 5) Penyelesaian kasus KDRT harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan keselamatan korban, sehingga tidak menimbulkan dendam pada pelaku.
- 6) Mendorong pelaku KDRT untuk segera bertaubat atas perbuatannya dan memahami kesalahannya dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.
- 7) Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dan cepat dalam menangani setiap kasus KDRT sesuai dengan Undang-Undang tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga tidak merugikan kehidupan masyarakat.

Perlu dicatat bahwa pemilihan tindakan preventif dan kuratif harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya KDRT serta dukungan dan ketegasan dari pihak berwenang dalam menindak kasus KDRT yang terjadi di tengah masyarakat.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor yang signifikan dalam memicu kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di Bandung Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan tersebut mencantumkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan utama yang mendorong mereka untuk bercerai. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup berbagai bentuk, seperti fisik, emosional, verbal, dan ekonomi. Faktor-faktor seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ketidakpuasan dalam hubungan, dan konflik yang intens dapat berperan dalam mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya memicu perceraian. Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A kemungkinan telah mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih cermat. Kebijakan dan prosedur yang relevan mungkin telah diterapkan untuk melindungi korban kekerasan dan membantu pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan tindakan lebih lanjut dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik melalui pendekatan hukum maupun sosial, dengan tujuan mengurangi dampak negatifnya terhadap pasangan yang bercerai dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 188-195.
- Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (ham.go.id)
- Musadad, M. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Purwakarta (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hafsah, R. S., & Muslim, J. (2019). Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 di Kabupaten Rokan Hilir. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Turangan, D. D. (2010). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13-13.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa.
- Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung. 2000.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Tribuana, N. J., & Maloko, T. (2022). PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 687-702.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf a Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

